

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DANA PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Marifah Yuliani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

marifabyuliani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dana pensiun yang berdasarkan sistem syariah. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa di masyarakat sudah ada lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun untuk masyarakat luas Indonesia yang berbasis syariah, diantaranya Bank Muamalat dengan produk Pensiun Terproteksi Muamalah dan juga di Lembaga Keuangan Asuransi Takaful. Dengannya diharapkan ke depan agar masyarakat tidak mendaftarkan dana pensiun dirinya ke dana pensiun yang berbasis konvensional, melainkan dapat mencari solusi yang dihalalkan oleh Islam yaitu lembaga keuangan yang tidak memakai sistem bunga (riba), maysir dan gharar yakni menggunakan lembaga keuangan dana pensiun syariah.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Non Bank, Dana Pensiun, Prinsip Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Di era Tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pilihan utama para pencari kerja untuk terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.

Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan Dana Pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 90 menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang Dana Pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya.

Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka para pekerja yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya. Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan Dana Pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan Dana Pensiun ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi.

Namun Dana Pensiun yang berkembang di masyarakat kebanyakan adalah berdasarkan sistem konvensional yang masih diperhitungkan menggunakan sistem bunga, baik dalam investasi dana pensiun yang terkumpul maupun dalam pengembalian kepada karyawannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah di Indonesia sudah memiliki Dana Pensiun yang berdasarkan sistem syariah sehingga rumusan masalah pada makalah ini adalah Bagaimanakah Manajemen Dana Pensiun yang berdasarkan atas sistem syariah.

Dari penjelasan latar belakang di atas, yang akan menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah manajemen dana pensiun yang berdasarkan sistem syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen dana pensiun yang berdasarkan sistem syariah. Manfaat penelitian ini untuk diketahui masyarakat agar tidak mendaftarkan dana pensiun dirinya ke dana pensiun yang berbasis konvensional, melainkan dapat mencari solusi yang dihalalkan oleh Islam yaitu lembaga keuangan yang tidak memakai sistem bunga (*riba*), *maysir* dan *gharar* yakni menggunakan lembaga keuangan dana pensiun syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pensiun dan Perusahaan Dana Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Uang pensiun merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang pekerja yang telah pensiun, disebabkan karena usia tua atau ketidakmampuan lagi untuk bekerja.¹ Dana pensiun merupakan kontribusi berkala dari individu, pegawai dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada

¹ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1988), 362.

ahli waris individu yang pensiun.² Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Dengan demikian jelas bahwa mengelola Dana Pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.³

2. *Tujuan dan Fungsi*

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika 3 pihak yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola Dana Pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri, yakni: Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
2. Agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.

² Sumadji dan Yudha Pratama, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Wipress, 2006), 517.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 306-307

2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi lembaga pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan Dana Pensiun adalah

1. Mengelola Dana Pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.⁴

Adapun fungsi program Dana Pensiun bagi para peserta antara lain:

1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari Dana Pensiun.
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.⁵

4. *Jenis-Jenis Dana Pensiun*

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK); dan
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Jadi pengelolaan Dana Pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) dan lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan

⁴ *Ibid.*, 308-309.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 295.

tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih antara lain:

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya;
2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain;
3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain;
4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.

Selanjutnya penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK).⁶

Menurut ketentuan di atas program pensiun yang dapat dijalankan adalah:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Besarnya iuran pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dengan kata lain, PPMP besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Kelebihan dan kekurangan program ini antara lain:

- a. Kelebihan:
 - 1) Besar manfaat pensiun mudah dihitung;
 - 2) Lebih memberikan kepastian kepada peserta; dan
 - 3) Lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja masa lalu.
- b. Kekurangan:

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga.....*, 310-311.

- 1) Beban biaya mudah berfluktuasi; dan
 - 2) Nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun

peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Kelebihan dan kekurangan program ini antara lain:

- a. Kelebihan:
 - 1) Beban biaya stabil dan mudah diperkirakan;
 - 2) Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan; dan
 - 3) Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta.
- b. Kekurangan:
 - 1) Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan; dan
 - 2) Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau.⁷

Dana Pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja perorangan atau mandiri, seperti pengacara, konsultan, perusahaan perorangan. Mereka memperoleh penghasilan bukan berasal dari pemberi kerja melainkan dari usahanya sendiri. Pembentukan Dana Pensiun lembaga keuangan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi masa di mana mereka sudah tidak dapat mengandalkan pekerjaan yang selama ini dilakukannya.⁸

⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 337-338.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

5. *Dasar Hukum Dana Pensiun di Indonesia*

Program Dana Pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksana Dana Pensiun pemerintah di Indonesia, antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang ditanggung-jawabi oleh Departemen Keuangan (Keputusan Prediden No. 8 Tahun 1997) dan ASABRI Dana Pensiun angkatan bersenjata, berada dibawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977).⁹

Dasar hukum Lembaga Dana Pensiun di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.¹⁰

Juga terdapat UU No. 40 tahun 2004 yang berisikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam UU ini berisikan uapaya mewujudkan

kesejahteraan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia, sejak lahir hingga ke liang kubur, dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk Dana Pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memnerikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, 291.

¹⁰Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 179-312.

penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiun, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh perusahaan atau pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko.¹¹

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga Dana Pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan Dana Pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) serta kesetaraan dan kewajiban (*fairness*).¹²

Adapun dasar hukum Dana Pensiun dari prinsip syariah sudah tercermin dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Dana Pensiun Syariah halaman 164-186.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga....*, 291-292.

¹² *Ibid.*, 292-293.

6. *Perkembangan Dana Pensiun di Indonesia*

Berdasarkan data OJK, jumlah pelaku industri dana pensiun mencapai 266 unit dengan rincian 194 merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), 47 Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dengan 25 DPLK.¹³

Dengan aset Investasi industri dana pensiun hingga Maret 2015 mencapai Rp187,56 triliun. Dalam waktu tiga bulan, jumlah investasi pada kuartal I/2015 mengalami pertumbuhan sebesar 3,98% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun lalu yang mencapai Rp180,37 triliun. Seperti yang dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (18/5/2015), investasi industri dana pensiun yang mencapai Rp187,56 triliun tersebut terdiri dari investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) Rp129,93 triliun, DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Rp20,71 triliun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Rp36,93 triliun.¹⁴

7. *Manajemen Kekayaan Dana Pensiun*

Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti.

¹³ Amanda Kusumawardani, "Peluang Industri Dana Pensiun Masih terbuka Lebar", dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20150731/215/458069/peluang-industri-dana-pensiun-masih-terbuka-lebar>.

¹⁴ Yanita Petriella, "Kuartal I Investasi Dana Pensiun Capai Rp. 187,6 Triliun", dalam <http://-finansial.bisnis.com/read/20150518/215/434239/kuartal-i-investasi-dana-pensiun-capai-rp1876-t>.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

1. Surat Berharga Negara;
2. Tabungan pada bank;
3. Deposito berjangka pada bank;
4. Deposito *on call* pada bank;
5. Sertifikat deposito pada bank;
6. Sertifikat bank Indonesia;
7. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
8. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
9. *Sukuk* yang tercatat di bursa efek Indonesia;
10. Unit penyertaan reksa dana dari:
 - a) Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana dana campuran dan reksa dana saham;
 - b) Reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks;
 - c) Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
 - d) Reksa dana yang Unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.
11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
14. Penempatan langsung pada saham;
15. Tanah di Indonesia; dan
16. Bangunan di Indonesia.¹⁵

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga.....*, 297-298.

Dana Pensiun Syariah

Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *ryswah* dan *batbil*. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: Deposito *Mudharabah*, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan Obligasi Syariah.

8. Instrumen Investasi Islam

Pasar keuangan syariah yang diwakili oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dewasa ini menghadapi tantangan yang cukup berat untuk kelangsungan perkembangan dan pertumbuhannya. Ukuran pasar keuangan syariah, baik dari aspek jenis maupun asetnya masih jauh di bawah potensi yang sesungguhnya. Lembaga keuangan syariah menghadapi kekurangan atau keterbatasan dari aspek instrumen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan instrumen keuangan syariah, secara terus menerus.¹⁶

Dan sebagaimana yang terjadi terhadap pasar keuangan syariah, pilihan investasi Islam masih menjadi salah satu hambatan bagi Dana Pensiun Syariah. Padahal sebagaimana asuransi dan perbankan syariah, Dana Pensiun Syariah pun harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen Islam. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi Islam yang sudah tersedia, antara lain:

¹⁶ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 47-48.

1. Deposito *mudharabah*
Merupakan jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk akad *mudharabah*.
2. Saham syariah
Saham syariah dapat diakses pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII). JII adalah papan index untuk 30 saham yang sudah dikategorikan *shariah compliance* atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. JII ini hanya menampung 30 saham terbaik yang sudah sesuai dengan syariah. Di luar JII masih ada saham yang bisa dikategorikan sebagai saham yang sesuai dengan kaidah Islam. Saat ini sudah dikembangkan Daftar Efek Islam yang meliputi lebih dari 300 emiten yang memenuhi kriteria saham Islam.

Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan suatu saham bisa dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, yaitu:

- a. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yakni perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, serta memiliki produk maupun jasa yang halal.
- b. Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham, yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara namun punya hak untuk mendapatkan dividen yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan syariat tentang bagi hasil. Maka saham yang sesuai dengan Islam adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak yang sama dan proporsioanal dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya.

3. Reksa Dana Syariah

Saat ini sudah banyak reksa dana syariah yang telah ditawarkan dan terkategori pada reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana campuran. Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif seperti: obligasi syariah, SWBI, Sertifikat Deposit *Mudharabah*, Sertifikat Investasi *Mudharabah* antarbank serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksa dana syariah jenis ini adalah BNI Dana Islam (2004), Dompot Dhuafa-BTS Islam (2004), PNM Amanah Islam (2004), Big Dana Islam (2004), dan I-Hajj Islam Fund (2005).

Adapun reksa dana campuran merupakan reksa dana yang sebagian besar komposisi portofolionya ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti Saham Islam (JII) dengan campuran beberapa instrumen investasi lain non saham yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksa dana jenis ini adalah : Reksa Dana PNM Islam (2000), Danareksa Islam Berimbang (2000), Batasa Islam (2003), BNI Dana Plus Islam (2004), AAA Islam Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004).

4. Obligasi syariah

Merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini ada dua jenis obligasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia: Obligasi *Mudharabah* dan *Ijarah*.¹⁷

9. *Mekanisme DPLK Syariah*

¹⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan.....*, 343-346.

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha;
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah;
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah;
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000,-;
5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga;
6. Membayar biaya pendaftaran;
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program Dana Pensiun plus asuransi jiwa;
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah;

Umumnya produk Dana Pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk Dana Pensiun dengan konsep tabungan antara lain, yaitu:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan;
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa; dan
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk Dana Pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan;
2. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa;

3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
 - a. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun; dan
 - b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45-65 tahun;
2. Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi;
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mendapatkan informasi saldo Dana Pensiun/*statement* setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan;
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya;
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran Dana Pensiun bulanan;
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain; dan
8. Memperoleh manfaat pensiun.¹⁸

10. Perkembangan Dana Pensiun Syariah

Bagi Dana Pensiun yang beroperasi syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana Pensiun Syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk investasi syariah.¹⁹

Secara faktual di Indonesia pada tahun 2001 Dana Pensiun yang menerapkan prinsip syariah ini baru ada satu, yakni Dana Pensiun

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga....*, 299-300.

¹⁹ *Ibid.*, 297-298.

Syariah yang dikeluarkan oleh PT. Principal Indonesia. Polanya hampir sama dengan pola tabungan. Sementara pada tahun 2007 sudah terdapat beberapa perusahaan yang mengelola Dana Pensiun Syariah diantaranya Manulife (Principal Indonesia), Allianz,²⁰ dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Semula BMI hanya mengelola pensiun karyawannya sendiri, sehingga produk itu tidak aktif dipasarkan. Namun karena permintaan dari masyarakat terus meningkat, BMI pun berfikir untuk meluaskan jangkauan pemasarannya. Pemasaran produk ini dilakukan sampai ke daerah-daerah dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang Bank Muamalat.²¹

11. *Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah*

Dana Pensiun Syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program Dana Pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sanga potensial untuk menjadi target pasar program pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi nada pensiun syariah.
3. Rasa percaya, rasa memiliki dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya idustri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menajdi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal terutama bagi Dana Pensiun Syariah.

Untuk itu kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensuin syariah. Kebijakan dan

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip.....*, 91-92.

²¹Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 315.

program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen dan sumber daya manusia (SDM) bagi Dana Pensiun Syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan *stakeholder* Dana Pensiun Syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab dan kompetensi masing-masing.

Harus diakui bahwa perkembangan Dana Pensiun Syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri lembaga keuangan syariah. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industri, Dana Pensiun Syariah belum disentuh sedikitpun dalam Kebijakan dan Strategi Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2. Ketentuan investasi langsung dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*mudharabah muqayyadah/restricted investment*) yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk *mudharabah muqayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek yang sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai produk tersebut karena terbentuk dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK syariah. Jika Dana Pensiun Syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari *return* investasi jenis ini.²²

²² *Ibid.*, 301-303.

3. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Dana Pensiun Syariah belum termuat dalam Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana halnya Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perasuransian yang sudah mengesahkan lembaga Perbankan Syariah maupun Asuransi Syariah, namun Dana Pensiun Syariah sudah memiliki Fatwa DSN-MUI 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Dana Pensiun Syariah, termasuk ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. PENUTUP

Dana pensiun merupakan kebutuhan setiap individu yang bekerja, baik kepada instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun para pekerja mandiri (pengusaha, UMKM dan masyarakat menengah biasa). Kebanyakan lembaga dana pensiun yang dijalankan oleh lembaga keuangan atau DPLK di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional yang berbasis perhitungan berdasarkan bunga.

Indonesia merupakan Negara penduduk muslim terbanyak hendaknya bukan hanya focus pada peningkatan modal dana aset perbankan syariah dan asuransi syariah, karena lembaga dana pensiun syariah pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim pada umumnya.

Kendala informasi dan regulasi menjadi hambatan terbesar terhadap berkembangnya lembaga dana pensiun syariah. Namun beberapa perusahaan seperti Bank Muamalat, Asuransi Takaful, Asuransi Allianz sudah membuka cabang operasi dana pensiun secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kusumawardani, Amanda, "Peluang Industri Dana Pensiun Masih terbuka Lebar", dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20150731/215/458069/peluang-industri-dana-pensiun-masih-terbuka-lebar>.
- Marthon, Said Sa'ad, Al-Madkhal Li al-Fikri al-Iqtishaad fi al-Islam, diterjemahkan dengan judul *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suryomurti, Wiku, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Wahab, Zulaini, *Segi Hukum Dana Pensiun*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Petriella, Yanita, "Kuartal I Investasi Dana Pensiun Capai Rp. 187,6 Triliun", dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20150518/215/434239/kuartal-i-investasi-dana-pensiun-capai-rp1876-t>.